

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI DI ATAS PENAWARAN ORANG LAIN  
(Studi Kasus di Desa Batarsari Sirampog Kabupaten Brebes)**



**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**EVI FATMAWATI  
NIM. 1423202057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Evi Fatmawati

NIM : 1423202057

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli di Atas Penawaran Orang Lain (Studi Kasus di Desa Batarsari Sirampog Kabupaten Brebes)** “ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya. Dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

IAIN PU





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI ATAS  
PENAWARAN ORANG LAIN**

Yang disusun oleh **Evi Fatmawati (NIM. 1423202057)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Juli 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dr. Supani, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 25 Juli 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juli 2018

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr.i. Evi Fatmawati  
Lampiran : 4 (Empat) eksemplar

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya mengadakan bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Evi Fatmawati

NIM : 1423202057

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli di Atas Penawaran Orang Lain (Studi Kasus di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes )

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 2 Juli 2018  
Pembimbing

  
**Dr. H. Ridwaan.,M.Ag.**  
**NIP. 19720105 200003 1003**

IAIN PURWOKERTO

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI ATAS PENAWARAN ORANG LAIN (Studi Kasus di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes)**

**EVI FATMAWATI  
NIM ; 1423202057**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

## **Abstrak**

Di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes terdapat praktik jual beli di atas penawaran orang lain. Adapun yang dimaksud dengan praktik jual beli di atas penawaran orang lain adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli setelah adanya tawar-menawar untuk memperoleh suatu kesepakatan. Akan tetapi penjual lebih memilih tawaran pedagang lain dengan harga yang lebih tinggi setelah adanya proses tawar-menawar dengan pedagang pertama. Praktik jual beli di atas penawaran orang lain memiliki potensi yang merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan perselisihan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Bagaimana praktik jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer penelitiannya ini adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli di atas penawaran orang lain. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku kepustakaan dari hasil penelitian. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling*, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes ditinjau dari hukum Islam tidak sah. Hal ini didasarkan pada 2 alasan. Pertama, secara normatif jual beli di atas penawaran orang lain dilarang berdasarkan hadits Rasulullah yang dinyatakan bahwa dilarang menawar di atas penawaran orang lain. Kedua, praktik jual beli di atas penawaran orang lain dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di atas penawaran orang lain dan hal seperti ini bertentangan dengan asas jual beli yaitu asas saling rela.

**Kata kunci : jual beli, penawaran, saling rela, hukum Islam**

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya. QS. Al-Baqarah (4) Ayat 29.



## PERSEMBAHAN

Buah karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, kepada kalian senantiasa kucurahkan semua baktiku. Tanpa do'a, bimbingan dan dorongan kalian, serta kasih sayang yang senantiasa kalian persembahkan.
2. Guru-guruku yang telah mendidik dan membimbingku, atas jasa kalian kulimpahkan rasa hormatku.
3. Teman-teman seperjuanganku keluarga HES B tercinta, Terimakasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan untukku selama dalam proses menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat dekatku dan teman spesialku, Terimakasih atas nasehat, dukungan dan bimbinganmu.
5. Untuk pribadi ini, berharap agar menjadi insan purna, yang dapat berguna ilmunya sehingga dapat menjadikan jalan keshalehahan yang abadi bagi sekitarnya, untuk kedua orang tua, saudara dan sekitarnya.

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, semua keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa dalam ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan syari'at yang dibawa oleh beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penelitian serta penulisan skripsi ini, antara lain:


1. Bapak Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Syafaat M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Ansori. M.Ag Wakil Dekan 11 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bani Syarif M, M.Ag. L L M. Wakil Dekan 111 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Kepada kedua orangtua penulis tercinta, Bapak Sakib dan Ibu Tati Ningrum yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang, doa juga pengorbanan yang tiada henti-hentinya untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan keluarga HES B angkatan 2014, Terima kasih atas motivasi dan kerja samanya.
9. Teman-teman Pondok pesantren al-Hidayah karangsuci Purwokerto. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
10. Semuapihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya iringan do'a semoga semua amal baiknya diterima dan diridhai Allah SWT *Aamîn*.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamîn*.

Purwokerto, 2 Juli 2018



**Evi Fatmawati**  
NIM. 1423202057

### PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h**

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

**B. Vokal Pendek**

◌َ	Fathah	Ditulis	A
----	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	d'ammah	Ditulis	U

**C. Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

**D. Vokal Rangkap**

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**F. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	15
C. Prinsip Jual Beli .....	18
D. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
E. Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli.....	29
F. Jual Beli yang Dilarang.....	33
G. Macam-Macam <i>Khayār</i> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	43

C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV PRAKTIK JUAL BELI DI ATAS PENAWARAN ORANG LAIN DI DESA BATURSARI SIRAMPOG KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	49
B. Praktik Jual Beli di Atas Penawaran Orang Lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes .....	52
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli di Atas Penawaran Orang Lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahuwata'ala

SAW : Shallallahu 'alaihi wasallama

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

Terj : Terjemah

IAIN : Institut Agama Islam Negri

KKN : Kuliah Kerja Nyata



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Permohonan riset individual

Lampiran 3 Surat keterangan wakaf

Lampiran 4 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 5 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 6 Surat keterangan lulus KKN

Lampiran 7 Surat keterangan lulus PPL

Lampiran 8 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 9 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, muamalah sendiri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur-unsur paksaan muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Adapun ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup muamalah *mādiyah* dan *adabiyah*. Ruang lingkup muamalah *mādiyah* meliputi jual beli, gadai, sewa menyewa dll, Sedangkan ruang lingkup *adabiyah* meliputi *ijāb qabūl*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, penipuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2010), hlm.11-15.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.4-6.

Adapun perwujudan dari muamalah adalah Jual beli, dan akad jual beli termasuk bentuk muamalah yang sering dilakukan di masyarakat. Jual beli sendiri ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

Hukum jual beli pada asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Allah ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.(QS. An-Nisaa’ : 29)<sup>4</sup>.

Jual beli dikatakan sah menurut Imam Syāfi’i dan Imām Māliki apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.<sup>5</sup>

Akibat dari jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli menimbulkan akibat sebagai berikut :

1. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.
2. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

<sup>4</sup> Tim Penyusun al-Qur’an Terjemah Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung : Sigma Axemedia Arkanlomea, 2007), hlm. 65.

<sup>5</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.114.

3. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan.
4. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima jika barang tersebut rusak karena kelalaiannya.
5. Jika barang yang harus diganti tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.
6. Dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli.
7. Jika pembeli telah merubah barang yang telah diterimanya, maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli.
8. Dalam hal pembatalan jual beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.
9. Jual beli yang mempunyai syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.
10. Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyār*) untuk membatalkan jual beli tersebut.<sup>6</sup>

Demikian jual beli dapat dilakukan dihadapan saksi untuk menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhi diri dari sikap saling menyangkal. Islam menganjurkan jual beli dilakukan dihadapan saksi. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya apabila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Tetapi apabila barang dagangan tersebut nilainya

---

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 169.

sedikit maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Hal ini menurut pendapat Imam Syāfi'ī, Hanafi, Ishāk, dan Ayyūb.<sup>7</sup>

Praktik jual beli tidak semuanya diperbolehkan oleh syara'. Adapun bentuk jual beli yang dilarang diantaranya sebagai berikut :

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, diantaranya :
  - a. Jual beli dengan sistem ijon.
  - b. Jual beli barang yang zatnya haram, najis seperti minuman keras, babi bangkai dan sebagainya.
  - c. Jual beli barang yang belum jelas (samar-samar) seperti halnya jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang hidup atau mati.
  - d. Jual beli bersyarat
  - e. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan
  - f. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram. Seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

2. Jual beli yang sah tapi terlarang adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, diantaranya :
  - a. Jual beli di atas penawaran saudaranya.
  - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota.

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 105.

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian.<sup>8</sup>

Dari beberapa akad yang dilarang oleh syara' dan haram untuk dilakukan namun begitu akad tetap sah baik didahului atau bersamaan dengan larangan tersebut, larangan dalam hal ini seperti yang sudah diterangkan tidak kembali kepada akad itu sendiri dan tidak kepada sesuatu yang menjadi konsekuensi akad namun kembali kepada hal luar seperti mempersulit, menyakiti orang lain. Seperti halnya jual beli di atas penawaran orang lain tersebut dilarang karena merugikan pihak lain bahkan menyakiti perasaan orang lain meskipun larangan tersebut tidak merusak akad jual beli.

Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى  
بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW Bersabda janganlah salah seorang kalian membeli atas pembelian saudaranya dan janganlah kalian meminang atas pinangan saudaranya, kecuali saudaranya telah mengizinkannya”.<sup>9</sup>

Hadis ini mengandung arti larangan sehingga yang melanggarnya berdosa jika ia mengetahuinya karena alasan menyakiti. Hal ini dilarang apabila harga sudah ditentukan. Pengharaman terletak jika tawaran yang

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, Hlm. 92.

<sup>9</sup> Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid v* (Semarang : Asy-Syifa, 1994), Hlm. 515.

pertama sah, namun jika tawaran yang pertama tidak sah maka tidak haram baginya untuk menawar diatas tawarannya.

Haram menjual terhadap sesuatu yang masih dijual oleh orang lain sebelum akad selesai dengan habisnya *khiyār aib* menurut pendapat yang unggul. Dengan menyuruh pembeli membatalkan akad dan bisa menjual barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Menjual diatas penawaran orang lain sebelum akad selesai seperti menyuruh pembeli membatalkan akad agar bisa membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi misalkan penjual mengizinkannya untuk menjual barangnya maka larangan tersebut terangkat.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas sesuatu yang sedang ditawar orang lain termasuk jual beli yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya praktik jual beli tersebut masih sering di jumpai di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes. Pada umumnya masyarakat di Desa tersebut mayoritas pekerjaan pedagangan petani. Praktik jual beli di Desa Batusari Sirampog sering mengakibatkan adanya pertengkaran, permusuhan, bahkan memiliki rasa dendam karena adanya transaksi jual beli yang tidak sejalan. Seorang penjual sayuran di waktu musim panen menjual sayurannya kepada salah seorang pembeli pertama dengan harga yang sudah ditentukan dan disepakati bahkan sudah memenuhi syarat dan rukun yang sah akan tetapi kesepakatan tersebut sering dilanggar oleh penjual sayuran karena adanya pihak lain yaitu pembeli kedua yang menawarkan harga lebih tinggi dan

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 73-85.

menyuruh untuk membatalkan akad transaksi awal yang sudah disepakati, kemudian tanpa adanya pemberitahuandari pembeli pertama penjual sayuran menerima tawaran harga orang lain atau pembeli kedua yang lebih tinggi sehingga dari transaksi tersebut adanya suatu permasalahan yang menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.<sup>11</sup> Di dalam kekecewaan tersebut pedagang pertama pun sering mengeluh karena ia juga mengalami kerugian seperti halnya ia sudah jauh bolak-balik kekebun untuk melihat tanaman yang sudah dibeli karena telah adanya kesepakatan untuk menyerahkan barangnya setelah ditawar.<sup>12</sup> Menurut hasil wawancara kepada penjual sayuran ia lebih tertarik dengan tawaran pembeli kedua karena nilai harga lebih menggiurkan dan berselisih meskipun di awal sudah ada penawaran dan kesepakatan kepada pedagang pertama.<sup>13</sup>

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang praktik jual beli di atas penawaran orang lain dan penulis mengangkat judul yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli di Atas Penawaran Orang Lain Studi Kasus di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang ada, penelitian ini akan membahas permasalahan, yakni sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara kepada Bapak Supri pada tanggal 1 Juni 2018 selaku pembeli pertama.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara kepada Bapak Sakib pada tanggal 4 Juni 2018 selaku pembeli pertama.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara kepada Ibu Tarmini pada tanggal 22 Juni 2018 selaku penjual sayuran.

1. Bagaimana praktik jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat muslim mengenai praktik jual beli di atas penawaran orang lain.
- b. Secara Teoritis, Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah praktik jual beli di atas penawaran orang lain.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Berikut ini beberapa buku dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan jual beli dan penawaran dalam jual beli.

Buku yang berjudul *Fikih Muamalah* karangan Rachmat Syafe'i menerangkan tentang jual beli, yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta menerangkan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.<sup>14</sup>

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalat* karangan Abdul Rahman Ghazali dkk, menjelaskan tentang adanya bentuk-bentuk transaksi jual beli yang dilarang dalam pandangan hukum Islam.<sup>15</sup>

Buku yang berjudul *Fikih Sunnah khususnya pada jilid XI* karangan Syekh Sayyid Sābiq menjelaskan dalam pelaksanaan transaksi jual beli masing-masing pihak wajib mengetahui transaksi yang sedang dilaksanakan.<sup>16</sup>

Buku yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Jual Beli (Fikih Muamalat)* karangan M. Ali Hasan menjelaskan tentang transaksi-transaksi dalam jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum islam. Di dalam buku tersebut jual beli sah atau tidaknya dibagi menjadi tiga bentuk, yakni jual beli yang *shāḥiḥ*, jual beli yang *bāṭḥil*, dan jual beli yang *fasid*. Adapun jual beli yang *shāḥiḥ* adalah jual beli yang disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Jual beli yang *bāṭḥil* adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang sesuai

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-101.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 80.

<sup>16</sup> Kamaludin A. Marzuki dkk, alih bahasa *Fikih Sunah Sayyid Sabiq* (Bandung :Alma'arif, 1988), hlm. 46.

dengan ketentuan-ketentuan syara' asal atau pokok (*syarat dan rukun*) tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya.<sup>17</sup>

Buku yang berjudul *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, karangan Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri yang diterjemahkan oleh Musthofa' Aini mengatakan bahwa *khiyār* disyariatkan di dalam jual beli dalam beberapa masalah salah satunya adalah selama penjual dan pembeli masih berada dalam suatu majelis sebelum keduanya berpisah, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk *khiyār* (*memilih*) antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, dan jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli mensyaratkan hingga waktu tertentu untuk *khiyār* kemudian keduanya menyetujuinya, maka keduanya berhak untuk *khiyār* hingga waktu tersebut berakhir, kemudian melanjutkan jual beli.<sup>18</sup>

Agus Salim dalam skripsinya yang berjudul "*Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*" Skripsi ini membahas mengenai jual beli namun skripsi Agus Salim membahas jual beli produk pesanan yang menitikberatkan pada konsep jual beli.<sup>19</sup> Sedangkan pada skripsi ini penulis membahas mengenai praktik jual beli diatas penawaran orang lain.

Hanan Umi Faijah dalam skripsinya yang berjudul "*Praktek Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam*" Adanya kesamaan yaitu rukun dan syarat sah di dalam jual beli, Namun sistem jual beli rongsokan secara borongan dapat mengandung unsur gharar dan menimbulkan

---

<sup>17</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 128-134.

<sup>18</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Terj. Musthofa' Aini dkk (Jakarta : Darul Haq, 2008), Hlm. 452.

<sup>19</sup> Agus Salim dalam skripsinya yang berjudul "*Hukum jual beli produk pesanan menurut hukum islam dan hukum positif*" (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016).

kerugian,<sup>20</sup> Sedangkan pada skripsi ini penulis membahas mengenai praktik jual beli di atas penawaran orang lain yang dilarang syariat islam.

Yusuf Karuniawan dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Lelang” skripsi tersebut membahas mengenai syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam dalam hukum Islam.<sup>21</sup> Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai praktik jual beli di atas penawaran orang lain yang dilarang syariat islam

Skripsi lainnya, yang dibahas Huda Muhammad Choerul adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online” skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli online yang sedang berkembang, skripsi ini mengkaji hal-hal yang tidak sesuai yang tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>22</sup> Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai praktik jual beli di atas penawaran orang lain yang dilarang syariat islam.

Dari berbagai kajian di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang praktik jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes, oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Atas Penawaran Orang Lain.

---

<sup>20</sup> Hanan Umi Faijah, dalam skripsinya yang berjudul “Praktek jual beli barang rongsokan dalam perspektif hukum islam” (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>21</sup> Yusuf Karuniawan, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Lelang” (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017.)

<sup>22</sup> Huda Muhammad Choerul, dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online” (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2010).

## E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab, lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang konsep jual beli dalam Islam, yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, prinsip jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk akad jual beli, jual beli terlarang dan macam-macam *khiyār*.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, analisis data.

Bab IV memuat gambaran umum yang berisi temuan dari hasil penelitian dan analisis data, bab ini diawali tentang dekripsi lokasi penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis praktik jual beli di atas penawaran orang lain.

Bab V berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis amati di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan transaksi jual beli di Desa Batusari Sirampog kabupaten Brebes diawali dengan proses tawar-menawar dimana penjual terlebih dahulu menawarkan dagangannya kepada pedagang pertama. Proses tawar-menawar dilakukan oleh penjual dan pedagang pertama untuk memperoleh suatu kesepakatan. Akan tetapi, penjual lebih memilih tawaran pedagang lain dengan nilai harga yang lebih tinggi setelah adanya proses tawar-menawar dengan pedagang pertama.
2. Menurut hukum Islam praktik jual beli di atas penawaran orang lain dilarang karena mempersulit dan menyakiti salah satu pihak. Sedangkan jual beli dalam Islam didasarkan prinsip saling rela. Dengan demikian praktik jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam karena melahirkan madharat yaitu menyakiti atau mendhalimi pihak lain yaitu pedagang pertama.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran baik kepada para penjual, pedagang pertama dan pedagang kedua dalam pelaksanaan transaksi jual beli di atas penawaran orang lain di Desa Batusari Sirampog Kabupaten Brebes.

1. Hendaknya masyarakat menjauhi praktik jual beli di atas penawaran orang lain yang menyebabkan kemadharatan dalam jual beli karena hal tersebut dilarang oleh Agama.
2. Sebaiknya para pihak seperti penjual supaya tidak menawarkan dagangannya kepada pedagang lain setelah adanya kesepakatan proses tawar-menawar dengan pedagang pertama, dan sebaiknya pedagang pertama, dan pedagang kedua dalam melaksanakan transaksi jual beli supaya saling mengetahui agar dagangan yang sudah ditawarkan tidak ditawarkan kembali.
3. Di dalam mencari pemenuhan kebutuhan, hendaknya didasarkan sesuai dengan perintah Agama Islam agar terhindar dari kedhaliman atau perselisihan anatar sesama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.
- A. Kamaludin, Marzuki. dkk, alih bahasa *Fikih Sunah Sayyid Sabiq*. Bandung : Alma'arif, 1988.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineke Cipta, 1998.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineke Cipta, 1993.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Press : 2010.
- Djuwaini , Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Demi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : kencana, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Yogyakarta : STAIN Po Press, 2010.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi. Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Jabir, Abu Bakar Al-Jazairi. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Terj. Musthofa' Aini dkk. Jakarta : Darul Haq, 2008.
- Karuniawan, Yusuf dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Lelang*". Surakarta : IAIN Surakarta, 2017.
- Muhammad, Huda Choerul, dalam skripsinya yang berjudul "*Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*". Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2010.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. juz 1.

- Muhammad, Al-Imam Asy-Syaukani. *Terjemah Nailul Authar Jilid v*. Semarang : Asy-Syifa, 1994.
- Mujahidin,Ahmad.*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Mardani.*Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhajir, Noeng.*Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.
- Cholid, M. Nafis.*Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta :13 Press, 2011.
- Purwokerto, STAIN.*Metode Penelitian*. Purwokerto : STAIN Press, 2014.
- Rahman, Abdul Ghazali dkk. *Fikih Muamalah*.Jakarta : Persada, 1996.
- Ruslan,Rosadi.*Metode Penelitian : Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe'i, Rachmat.*Fikih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rsja Grafindo Persada, 2011.
- Subartini, Andewi.*Ushul Fiqh*. Jakarta :Direktoral Jenderal Pendidkan Islam Kementrian Agama RI, 2012
- Salim, Agus dalam skripsinya yang berjudul “*Hukum jual beli produk pesanan menurut hukum islam dan hukum positif*” (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016).
- Tanzeh,Ahmad.*Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Tim Penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung ; Sigma Axemedia Arkanlomea, 2007.
- Umi, Hanan Faijah dalam skripsinya yang berjudul “*Praktek jual beli barang rongsokan dalam perspektif hkum islam*” (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016).
- Yazid , M. Afandi. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sirampog.Brebes](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sirampog.Brebes) di akses pada tanggal 24 Februari 2018.

[www.kabel.web.id.Bumiayu.sirampog.Kabupaten.Brebes](http://www.kabel.web.id/Bumiayu.sirampog.Kabupaten.Brebes) diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

<http://fajarbookstore.com/blog/prinsip-dasar-jual-beli-menurut-islam> diakses pada hari senin 25 Juni 2018.

